

## **PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

<sup>1</sup>Asnawi, <sup>2</sup>Faturohman

<sup>1,2</sup> Universitas Bina Bangsa

Email : [rgasnawi@gmail.com](mailto:rgasnawi@gmail.com)<sup>1</sup> [arturcikaseban@gmail.com](mailto:arturcikaseban@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

*Penyerangan terhadap nama baik seseorang dalam bentuk pencemaran nama baik, telah menimbulkan kerugian, baik material maupun immaterial bagi pihak yang nama baiknya dicemarkan. Pencemaran nama baik dalam perspektif hukum pidana diatur di dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara spesifik menjelaskan tentang apa itu pencemaran nama baik, dan juga dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa: pertama, pencemaran nama baik menurut KUHP yaitu pasal 130, terdiri dari pencemaran yang dilakukan secara lisan dan tulisan dengan unsur-unsur delik yaitu harus dilakukan dengan sengaja, menuduh suatu hal, supaya diketahui umum; kedua, Penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Dengan unsur-unsur delik yaitu dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

**Kata Kunci:** *Pencemaran nama baik*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa segala aspek kehidupan di Indonesia harus didasarkan pada aturan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Rakyat tidak boleh bertindak sewenang-wenang menurut kemauannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Negara hukum ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, melainkan oleh Undang-Undang (*state the not governed by men, but by laws*). Oleh karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi dengan tunduk dan taat pada aturan hukum. Dalam negara hukum, negara harus melindungi dan mengakui hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakang mereka, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Termasuk adanya perlindungan terhadap nama baik, harkat, martabat serta kehormatan seseorang.

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan digitalisasi memberikan dampak terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat. Ruangmaya (*cyberspace*) memberikan panggung bagi setiap orang untuk berekspresi dan menunjukkan “dirinya” pada setiap orang tanpa ada batasan wilayah dan waktu. Namun, di dalam ruang maya, tidak jarang sering terjadi kejahatan berupa pencemaran nama baik seseorang.

Penyerangan terhadap nama baik seseorang dalam bentuk pencemaran nama baik, telah menimbulkan kerugian, baik material maupun immaterial bagi pihak yang nama baiknya dicemarkan. Nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum, sehingga setiap orang siapapun yang merasa nama baik dan kehormatannya dilanggar atau dirugikan dapat melakukan langkah-langkah hukum, seperti melakukan pengaduan atau pelaporan kepada aparat kepolisian sebagai wujud perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pencemaran terhadap nama baik seseorang merupakan suatu kejahatan yang diancam oleh hukum, yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 310 dan 311 dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, yaitu menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Di dalam KUHP, delik atau jenis tindak pidana bias dibedakan menjadi delik biasa dan delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dilakukan penuntutan apa bila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, sebagai mana diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu delik yang termasuk delik aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.<sup>3</sup>

Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Pada ketentuan di dalam pasal 130 KUHP dapat diketahui bahwa pencemaran dapat dilakukan secara lisan (pasal 130 ayat 1) maupun secara tertulis (pasal 130 ayat 2). Adapun unsur-unsur pencemaran nama baik yang terdapat didalam pasal 130 adalah:

- (1) Barang siapa; (2) dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- (3) menuduh suatu hal;
- (4) supaya hal itu diketahui umum. Sehingga apa bila seseorang melakukan perbuatan tersebut diatas dapat diancam telah melakukan delik pencemaran.

Unsur-Unsur delik pencemaran nama baik di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Barang siapa menunjuk pada setiap orang, yang apa bila dia melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan delik merupakan pelaku delik yang diatur tersebut. Terpenuhi unsur barang siapa, seharusnya tergantung pada unsur yang lain. Walaupun dalam aspek hukum, setiap orang adalah subyek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban, namun dalam pemenuhan rumusan delik, unsur ini bergantung pada unsur lainnya. Artinya dapat dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana, harus terpenuhi dahulu seluruh unsur.

b. Dengan Sengaja

Arti kata sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: 1. Dimaksudkan (direncanakan); Memang diniatkan begitu; Tidak secara kebetulan. 2. Dibuat-buat; Bersengaja. Sengaja yang dituju pada rumusan delik ini merupakan unsure subyektif, yaitu pada perbuatannya. Memiliki arti bahwa pelaku tahu akan perbuatan yang ia lakukan, pelaku menyadari mengucapkan atau menulis kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Maksud kata “menyerang” ini bukan berarti menyerbu, melainkan maksudnya dalam artian melanggar. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya.

Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang.

c. Menuduh Suatu Hal

Rumusan “dengan menuduhkan sesuatu hal” berkaitan erat dengan suatu “perbuatan tertentu” yang oleh pelakunya dinyatakan sebagai perbuatan korban. Korban dikatakan sebagai

orang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan menuduhkan sesuatu hal berarti hal tersebut masih belum tentu benar dan terbukti. Tafsir unsur rumusan ini berarti dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain

d. Supaya Hal tersebut Diketahui Umum

Rumusan delik “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” ditujukan kepada sikap batin yang dimiliki pelakunya. Perbuatan menurut rumusan delik ini tidak perlu dilakukan di muka umum. Hal ini berarti, sudah cukup bila dibuktikan bahwa pelakunya ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu.

Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah: (1) Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum; (2) Untuk membela diri; (3) Untuk mengungkapkan kebenaran.

Sehingga seseorang yang dituduh telah melakukan pencemaran nama baik dapat terbebas dari tuduhan tersebut apabila informasi yang ia sampaikan, baik secara lisan ataupun tulisan adalah suatu kebenaran dan diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah.

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah, pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.

Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, sehingga orang itu merasa dirugikan. Objek atau sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi: (1) Terhadap pribadi perorangan; (2) Terhadap kelompok atau golongan; (3) Terhadap suatu agama; (4) Terhadap orang yang sudah meninggal; (5) Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepada Negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari gangguan. Dan setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi yang melekat pada setiap orang. Penyerangan atas nama baik seseorang merupakan pelanggaran atas hak yang dimilikinya tersebut. Meskipun penyerangan tersebut bukanlah penyerangan fisik, melainkan penyerangan secara mental melalui ucapan, lontaran yang tidak benar sehingga melukai harga diri seseorang.

## 2. Pencemaran Nama Baik Pada Dunia Maya Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Semakin berkembangnya teknologi informasi, maka akan semakin berkembang pula kejahatan pencemaran nama baik yang terjadi. Yaitu melalui ruangruang maya yang tercipta karena adanya internet. Media social merupakan ruangruang maya itu, masyarakat dewasa ini sangat bergantung terhadap keberadaan ruang maya tersebut. Karena dapat dengan mudah digunakan dan memiliki nilai kegunaan yang tinggi sebagai sarana komunikasi. Namun yang patut disayangkan, pada media social juga tidak jarang disalah gunakan untuk mencemarkan nama baik seseorang. Bahkan, pencemaran yang dilakukan di media social itu memiliki dampak yang jauh lebih massif dibandingkan dengan pencemaran yang dilakukan secara lisan atau tulisan yang diatur di dalam pasal 130 KUHP. Hal ini terjadi karena proses penyebaran informasi melalui media social itu jauh lebih cepat.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronika merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai permasalahanpermasalahan di dunia maya atau internet. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dibuat dengan mencermati ketentuan yang terdapat pada *Convention on Cyber Crime* 2001. Salah satu kejahatan yang terdapat pada dunia maya yang di larang oleh aturan tersebut adalah pencemaran nama baik, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Dengan menggunakan pasal-pasal KUHP untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tak dapat diterapkan, namun

sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkaunya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, yang jelas Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: secara harfiah bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau Pencemaran Nama Baik. Pada intinya, MK menyatakan bahwa Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.

Penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Karena di dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, *pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

- Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut adalah:
- a. Setiap Orang;
  - b. Dengan sengaja;
  - c. Tanpa hak;
  - d. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Delik Pencemaran Nama Baik menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus memenuhi unsur “dengan sengaja” dan unsur "tanpa hak ". Sehingga, harus ada unsur kesengajaan dan unsur tanpa hak, di mana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif. Jadi, unsur "tanpa hak mendistribusikan".

Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi (MK) putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Kemudian lebih lanjut UU ITE memeberkan sanksi lebih berat dibandingkan dengan yang terdapat dalam KUHP. Pasal 45 UU ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 UU ITE. Pasal 36 UU ITE

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain" Misalnya, seseorang yang menyebar luaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2).

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap kejahatan pencemaran nama baik di dalam KUHP dilindungi pada pasal 130. Pencemaran nama baik terdiri dari pencemaran yang dilakukan secara lisan dan tulisan dengan unsur-unsur delik yaitu harus dilakukan dengan sengaja, menuduh suatu hal, supaya diketahui umum;

Perlindungan hukum terhadap kejahatan pencemaran nama baik yang diatur oleh peraturan di luar KUHP adalah pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Penafsiran Pasal 27 ayat (3) UUIITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP.



Dengan unsur-unsur delik yaitu dengan sengaja, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Di dalam pasal 45 UU ITE diatur sanksi terkait pelanggaran pasal 27 ayat (3), sanksi tersebut lebih berat dibandingkan dengan yang terdapat dalam KUHP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Sofian, 2017, *Tafsir Pasal Pencemaran Nama Baik*. <https://business-beni-ahmad-saebani.com>
- Beni Ahmad Saebani, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Erwin Asmadi, Rumusan dan Delik Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1. [law.binus.ac.id/2017/12/28/](http://law.binus.ac.id/2017/12/28/)
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Moeljatno, 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Reydi Vridell Awawangi, Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Lex Crimen* Vol. III/No.4/Ags-Nov/2014.